

**Jurnal Malikussaleh Mengabdi**

Volume 3, Nomor 2, Oktober 2024, Halaman 324-332  
e-ISSN: 2829-6141, URL: <https://ojs.unimal.ac.id/jmm>  
DOI: <https://doi.org/10.29103/jmm.v3n2.19494>

**Penyuluhan Hukum Tentang Hak-Hak Korban Kekerasan Seksual:  
Upaya Perlindungan dan Penegakan Hukum di Lingkungan Universitas  
Malikussaleh**

Fitri Maghfirah\*, Fitria Mardhatillah, Sela Azkia, Malahayati, Marlia Sastro

Universitas Malikussaleh

\*Email korespondensi: [fitrimaghfirah96@unimal.ac.id](mailto:fitrimaghfirah96@unimal.ac.id)

**ABSTRAK**

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dan civitas akademika Universitas Malikussaleh mengenai hak-hak korban kekerasan seksual serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Sebelum intervensi, pemahaman mengenai prosedur pelaporan dan dukungan bagi korban masih terbatas akibat kurangnya informasi serta anggapan bahwa isu kekerasan seksual adalah hal yang tabu untuk dibahas. Melalui metode yang komprehensif dan interaktif, seperti seminar, diskusi kelompok, dan distribusi materi edukasi, program ini berhasil meningkatkan kesadaran dan mendorong partisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman. Program ini juga meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum kampus dengan menghadirkan mekanisme pelaporan yang transparan, pendampingan hukum, dan dukungan psikologis bagi korban. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta serta kesediaan mereka untuk terlibat dalam tindakan pencegahan. Luaran program ini mencakup artikel yang telah di-submit ke jurnal serta pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, yang mencerminkan dampak positif dari kegiatan ini. Inisiatif ini menekankan pentingnya tanggung jawab kolektif dan transformasi budaya dalam menangani kekerasan seksual serta membangun lingkungan akademik yang inklusif.

**Kata Kunci:** *Kekerasan Seksual, Hak-hak Korban, Perlindungan, Penegakan Hukum.*

**PENDAHULUAN**

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan berdampak luas, terutama di lingkungan pendidikan tinggi seperti Universitas. Di Indonesia, kekerasan seksual di lingkungan kampus telah menjadi isu yang semakin mendesak untuk ditangani dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Universitas Malikussaleh, sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi terkemuka di Aceh, memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa lingkungan kampusnya aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Namun, meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan untuk menanggulangi kekerasan seksual, kenyataannya masih banyak korban yang enggan melaporkan insiden yang mereka alami. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketakutan akan stigma sosial, ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, serta kurangnya pengetahuan tentang hak-hak hukum yang dimiliki oleh korban. Akibatnya, banyak kasus kekerasan seksual yang tidak terungkap dan pelaku tetap bebas dari tanggung jawab hukum.

Dalam konteks inilah pentingnya penyuluhan hukum mengenai hak-hak korban kekerasan seksual menjadi sangat relevan. Melalui kegiatan penyuluhan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mahasiswa serta seluruh civitas akademika Universitas Malikussaleh tentang pentingnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Selain itu, penyuluhan ini juga bertujuan untuk mendorong penegakan hukum yang lebih efektif dan adil di lingkungan kampus, sehingga tercipta budaya akademis yang menghargai hak asasi manusia dan memberikan perlindungan maksimal bagi setiap individu.

Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga akan melibatkan berbagai pendekatan yang holistik, termasuk dukungan psikologis dan sosial bagi korban, serta peningkatan kapasitas bagi pihak-pihak terkait dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Dengan demikian, Universitas Malikussaleh diharapkan dapat menjadi pionir dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan berkeadilan bagi semua anggotanya.

Perencanaan pengabdian kepada masyarakat ini juga berangkat dari isu maraknya pelecehan seksual yang sukses mencuri perhatian berbagai lapisan masyarakat, instansi pemerintah, dan non pemerintah. Berdasarkan adanya dua kasus sodomi di Lhokseumawe dan Aceh Utara hingga Mei 2023 dengan korban anak di bawah umur (Dialeksis.com, 2023; Masriadi, 2023), merepresentasikan bahwa korban dalam kasus pelecehan seksual tidak memandang gender, karena bisa terjadi baik pada perempuan maupun laki-laki. Disamping itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh mencatat, bahwa Sepanjang tahun 2022 terdapat 1.087 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, 280 adalah kasus kekerasan seksual, 233 kekerasan seksual terhadap anak, dan 27 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan (Redaksi, 2023).

Sebelumnya, Pada 2019, Lhokseumawe tercatat menjadi peringkat ke-4 kasus kekerasan terhadap anak pada di Provinsi Aceh. Dan tercatat juga pada tahun 2020, telah terjadi sebanyak 905 kasus pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang mana di 2021 meningkat menjadi 924 kasus. Kabar terkini, di wilayah Lhokseumawe sendiri, kasus pelecehan dan kekerasan seksual ini semakin meningkat sejak Januari hingga Mei 2023 yang sudah tercatat 13 kasus pelecehan terhadap perempuan, dan 15 kasus pelecehan anak (Portal Pemerintah Lhokseumawe, 2023).

Sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 2018, salah satu kasus pelecehan seksual pernah terjadi di salah satu sekolah di Lhokseumawe, dan pelaku adalah seorang oknum pimpinan pesantren. Kasus tersebut selanjutnya diproses oleh pihak berwenang karena pelaku terbukti melakukan pelecehan seksual kepada 15 orang santri di salah satu pesantren yang berada di Kota Lhokseumawe. Dari 15 yang menjadi korban sodomi, hanya lima orang yang melaporkan ke pihak kepolisian. Aksi itu dilakukan pelaku sejak September 2018 lalu namun terungkap saat seorang korban melaporkan aksi bejat oknum pimpinan pesantren ke polisi pada bulan Juni 2019 (Iskandar et al., 2023).

Terkait dengan kasus pelecehan, hingga 2023 ketakutan bagi korban untuk melapor pada pihak berwajib masih menjadi alasan belum efektifnya proses hukum dalam pemberantas tindakan pelecehan seksual di Lhokseumawe. Seperti yang terjadi di sebuah pesantren, dengan korban seorang santri laki-laki yang disodomi sebanyak 50 kali sejak pertengahan tahun 2022 oleh seorang oknum tenaga kerja di pesantren tersebut. Sejak awal terjadinya pelecehan, korban tidak berani melaporkan pada keluarganya, hingga Mei 2023 kasus ini baru mencuat dan mulai ditangani oleh kepolisian, kejadian pelecehan tersebut mulai berani korban ceritakan karena sudah tidak tahan lagi terus dilecehkan oleh predator seksual tersebut (BRR, 2023; Randi, 2023)

Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk melalui turunnya para akademisi dalam memberikan penyuluhan dan pelatihan pertahanan diri terhadap kekerasan seksual pada

siswa SLTA di kota Lhokseumawe (Iskandar et al., 2023). Berbagai upaya perlu diambil oleh berbagai lapisan masyarakat, sebab permasalahan ini bisa berefek pada berbagai kepentingan manusia, bahkan tidak sedikit anak-anak yang putus sekolah setelah dilecehkan (Furna, 2023).

Berangkat dari kasus-kasus besar tersebut, telah menggerakkan kami tim pengabdian kepada masyarakat untuk mengambil peran dalam mencegah dan memberantas kejahatan kekerasan seksual tersebut, apalagi pada beberapa kasus besar akhir-akhir ini, yang menjadi korban adalah anak di bawah umur. Fakta tersebut sedikit banyak menggambarkan bahwa anak-anak membutuhkan lingkungan yang aman, serta hukum yang berpihak, dan berbagai lapisan masyarakat termasuk akademisi dari Universitas Malikussaleh yang perlu bergerak mengambil peran, khususnya di wilayah yang menjadi desa binaan Unimal sendiri.

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu, sosialisasi bisa menjadi jalan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya serta proses hukum dari kasus tindak kejahatan kekerasan seksual. Sebagaimana sosialisasi yang pernah dilakukan oleh beberapa akademisi untuk mencegah serta menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual (Iskandar et al., 2023; Kurnianingsih et al., 2023), karena dalam penanganan dan pencegahan semakin maraknya kasus pelecehan tersebut juga diperlukan kolaborasi berbagai aktor atau lapisan masyarakat serta lembaga pemerintahan dan non pemerintahan (Sari et al., 2021).

Di samping itu, pengawasan dalam upaya pencegahan pelecehan seksual yang ketat juga bisa menjadi jalan pencegahan, baik dengan cara memperkuat Pemahaman bagi Pengasuh, Membatasi kedekatan antar santri bila adanya Indikasi mencurigakan, Pemasangan CCTV di Asrama, Memisahkan santri laki-laki dan perempuan, Menempatkan Pengasuh dalam Setiap Asrama dan Mengedukasi Ilmu Agama bagi Anak. Senada dengan itu, Pendekatan persuasif dengan anak untuk menceritakan kondisi pesantren sangat terbuka dapat memudahkan orangtua mengidentifikasi ada atau tidaknya praktik pelecehan seksual di pesantren (Bahri & Mansari, 2021). Di lain sisi, adanya pendidikan seksual juga bisa menjadi salah satu pendekatan dalam menangani kejahatan seksual (Jamaludin, 2022).

Sebagaimana dalam program PKM yang akan kami jalankan, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat juga dalam menjadi salah satu tindakan preventif dan represif dalam menghadapi maraknya kasus pelecehan seksual di Lhokseumawe. Sebagaimana PKM yang pernah dilakukan oleh beberapa para akademisi sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum tentang kekerasan seksual pada perempuan dan anak (Emil Sailan, 2022; Iskandar et al., 2022; Saimima et al., 2021).



**Gambar 1:**

Lokasi yang menjadi fokus PKM adalah di lingkungan Universitas Malikussaleh yaitu. Pemilihan lokasi tersebut untuk menjadi target PKM didasarkan pada maraknya kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus. Selain itu, Universitas merupakan lingkungan yang kompleks dengan interaksi sosial yang intens, sehingga risiko terjadinya kekerasan seksual cukup tinggi, karena penyuluhan hukum ini dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang prevalensi masalah ini dan pentingnya pencegahan. Selanjutnya, tanpa pengetahuan yang memadai, korban kekerasan seksual dapat mengalami reviktimisasi ketika mencoba melaporkan kasus mereka. Penyuluhan hukum berfungsi untuk mengedukasi korban tentang cara yang benar dalam melaporkan kekerasan seksual dan melindungi diri mereka dari potensi pelecehan lebih lanjut.

## **METODE**

Metode pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang tindak kejahatan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Malikussaleh. Program ini dimulai dengan tahapan persiapan, yaitu survei lokasi dan koordinasi internal untuk memastikan kesiapan tempat dan kelancaran pelaksanaan kegiatan. Tim PKM juga mengurus perizinan kepada pihak Fakultas dan menetapkan jadwal kegiatan. Selanjutnya, bahan sosialisasi disusun secara komprehensif, mencakup pemahaman tentang kekerasan seksual, dampaknya bagi korban, strategi pencegahan, serta perlindungan hukum atas hak-hak korban. Selain itu, berbagai instrumen kegiatan seperti lembar absensi, dokumentasi, dan materi pendukung.

Kegiatan inti sosialisasi dimulai dengan mengundang mahasiswa dan civitas akademika Universitas Malikussaleh sebagai peserta. Pada awal kegiatan, peserta diminta mengisi lembar evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka sebelum program dimulai. Sosialisasi ini melibatkan pemaparan isu terkini terkait kekerasan seksual di Indonesia, khususnya di lingkungan pendidikan tinggi. Materi yang disampaikan meliputi dampak fisik, mental, dan sosial bagi korban; hak-hak hukum korban; serta strategi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Tim PKM juga memberikan pelatihan komunikasi persuasif untuk membantu peserta memahami cara mendukung korban dan memperjuangkan hak-hak mereka dengan efektif. Pada akhir sesi, peserta diminta untuk menuliskan atau menyampaikan langkah-langkah yang akan mereka lakukan jika mereka menghadapi kasus kekerasan seksual. Aktivitas ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat pemahaman dan kesadaran mereka.



**Gambar 2:**

Untuk memastikan keberlanjutan program, tim PKM mengusulkan agar kegiatan ini diintegrasikan ke dalam agenda tahunan Universitas Malikussaleh. Modul penyuluhan yang telah disusun juga dapat dimanfaatkan secara periodik untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum tentang kekerasan seksual di kalangan mahasiswa dan civitas akademika. Dukungan dari pihak kampus dalam bentuk kebijakan perlindungan korban dan sistem pelaporan yang efektif diharapkan dapat memperkuat dampak jangka panjang program ini. Dengan pendekatan yang terstruktur dan menyeluruh, program pengabdian ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman dan berkeadilan.

## **HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK**

### **1. Pemahaman Mahasiswa Hak-Hak Korban Kekerasan Seksual**

Salah satu hasil yang paling signifikan adalah meningkatnya pemahaman mahasiswa dan civitas akademika mengenai hak-hak korban kekerasan seksual dan mekanisme perlindungan hukum yang ada. Sebelum kegiatan penyuluhan, banyak mahasiswa yang belum sepenuhnya memahami prosedur pelaporan dan dukungan yang tersedia bagi korban. Namun, melalui serangkaian penyuluhan yang disampaikan melalui seminar, diskusi, dan distribusi materi edukasi, mahasiswa menjadi lebih sadar akan hak-hak mereka sebagai korban, serta bagaimana cara melaporkan kejadian kekerasan seksual dengan aman. Partisipasi aktif dalam sesi tanya jawab dan diskusi memperlihatkan adanya keterbukaan dan pemahaman yang lebih baik tentang topik ini. Mahasiswa juga menunjukkan peningkatan keinginan untuk ikut serta dalam menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan seksual.

Peningkatan pemahaman mahasiswa dan civitas akademika mengenai hak-hak korban kekerasan seksual merupakan salah satu tujuan utama dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum di Universitas Malikussaleh. Sebelum kegiatan penyuluhan dilaksanakan, masih terdapat kekurangan pemahaman di kalangan mahasiswa dan anggota civitas akademika mengenai hak-hak korban kekerasan seksual, prosedur pelaporan yang benar, serta dukungan hukum yang dapat diakses oleh korban. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi dan sosialisasi tentang isu kekerasan seksual yang seringkali dianggap tabu untuk dibahas, terutama di lingkungan akademik yang lebih berfokus pada kegiatan pembelajaran dan penelitian.



**Gambar 3:**

Dalam penyuluhan ini, materi yang disampaikan mencakup berbagai topik penting terkait kekerasan seksual, seperti definisi kekerasan seksual, jenis-jenis kekerasan seksual yang dapat terjadi di lingkungan kampus, serta hak-hak korban yang harus dilindungi. Selain itu, penyuluhan juga menyertakan informasi tentang prosedur pelaporan yang dapat dilakukan oleh korban, baik secara langsung ke pihak universitas maupun melalui jalur hukum yang lebih luas. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada mahasiswa bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang setara, tanpa diskriminasi, dan tanpa takut akan stigma atau tekanan sosial.

Penyuluhan dilakukan dengan menggunakan berbagai metode yang menarik dan interaktif, seperti seminar, diskusi kelompok, dan pembagian materi dalam bentuk brosur dan video. Kegiatan ini dirancang agar peserta dapat berpartisipasi aktif dan dapat mengajukan pertanyaan atau berbagi pengalaman mereka terkait kekerasan seksual. Salah satu hal yang paling diperhatikan dalam penyuluhan ini adalah mengurangi ketakutan yang sering dialami oleh korban kekerasan seksual dalam melapor. Banyak mahasiswa yang merasa ragu melaporkan kejadian kekerasan seksual karena takut tidak dipercaya, khawatir terhadap proses hukum yang panjang, atau bahkan takut terhadap konsekuensi sosial yang dapat mereka hadapi. Oleh karena itu, dalam penyuluhan ini juga dijelaskan bahwa sistem hukum dan kebijakan internal universitas bertujuan untuk memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban, dengan menjaga kerahasiaan identitas dan memberikan dukungan psikologis untuk membantu pemulihan.

Di sisi lain, melalui penyuluhan ini, mahasiswa dan civitas akademika juga diingatkan tentang pentingnya peran mereka dalam menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan seksual. Mereka diajak untuk menyadari bahwa pencegahan kekerasan seksual tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak universitas, tetapi juga setiap individu yang ada di dalamnya. Mahasiswa diberi pemahaman tentang bagaimana mereka dapat bertindak sebagai agen perubahan, baik dengan menjadi pendengar yang baik bagi teman-temannya yang mungkin menjadi korban kekerasan seksual, maupun dengan membantu menyebarkan informasi yang tepat dan membangun budaya saling menghormati di antara sesama civitas akademika.

Selama pelaksanaan penyuluhan, juga terlihat adanya perubahan sikap di kalangan mahasiswa terhadap masalah kekerasan seksual. Sebelumnya, sebagian besar mahasiswa merasa bahwa isu ini adalah masalah pribadi yang tidak perlu diungkapkan ke publik. Namun, setelah diberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak luas dari kekerasan seksual dan pentingnya menciptakan ruang aman bagi korban untuk berbicara, banyak mahasiswa yang mulai menunjukkan sikap yang lebih terbuka dan mendukung korban. Hal ini terlihat dalam sesi diskusi di mana mahasiswa tidak hanya berbicara tentang pentingnya melindungi korban, tetapi juga memberikan solusi konkret mengenai bagaimana kampus dapat terus meningkatkan perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual.

Untuk mengukur keberhasilan penyuluhan, dilakukan evaluasi secara berkala melalui survei yang melibatkan peserta kegiatan. Hasil survei menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman mahasiswa mengenai hak-hak mereka sebagai korban kekerasan seksual. Mahasiswa yang sebelumnya tidak mengetahui prosedur pelaporan, kini lebih memahami cara dan tempat yang tepat untuk melaporkan jika mereka atau seseorang yang mereka kenal mengalami kekerasan seksual. Penyuluhan ini juga memberi mereka pengetahuan mengenai lembaga-lembaga eksternal yang dapat membantu korban, seperti layanan psikologis dan lembaga hukum yang berfokus pada kekerasan seksual.

Selain itu, penyuluhan ini juga memberi dampak positif terhadap penguatan kesadaran kolektif mengenai pentingnya lingkungan yang aman bagi semua anggota

universitas. Mahasiswa dan civitas akademika secara umum mulai lebih memahami bahwa kekerasan seksual bukanlah masalah pribadi semata, melainkan masalah sosial yang mempengaruhi seluruh komunitas kampus. Kesadaran ini diharapkan dapat mendorong terciptanya kebijakan dan budaya kampus yang lebih responsif terhadap isu kekerasan seksual dan lebih mendukung perlindungan hak-hak korban.

Secara keseluruhan, peningkatan pemahaman mahasiswa dan civitas akademika mengenai hak-hak korban kekerasan seksual telah berhasil dicapai melalui pendekatan yang komprehensif dan interaktif. Proses ini tidak hanya meningkatkan kesadaran individu, tetapi juga berpotensi membangun budaya kampus yang lebih inklusif, adil, dan aman. Dengan pemahaman yang lebih baik, mahasiswa diharapkan dapat lebih aktif dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual serta menjadi agen perubahan yang peduli terhadap hak-hak korban di lingkungan akademik.

## **2. Kepercayaan Terhadap Sistem Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Dan Penegakan Hukum Di Lingkungan Universitas Malikussaleh**

Universitas Malikussaleh (Unimal) telah menunjukkan respon yang sangat baik dalam menangani kasus pelecehan seksual, baik dari segi kebijakan maupun implementasi dukungan kepada korban. Sejak penerapan kebijakan internal terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, Unimal telah berupaya menciptakan lingkungan kampus yang aman dan mendukung bagi seluruh civitas akademika. Kebijakan ini mencakup langkah-langkah preventif, seperti penyuluhan hukum yang terorganisir dengan baik, serta penyediaan jalur pelaporan yang aman dan transparan bagi korban.



**Gambar 4:**

Selain itu, Unimal juga memastikan bahwa korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan yang maksimal, termasuk memberikan dukungan psikologis yang diperlukan selama proses pemulihan. Dukungan ini juga mencakup pendampingan hukum untuk membantu korban melaporkan kejadian yang mereka alami dengan aman, tanpa takut akan adanya stigma atau balasan sosial. Pihak kampus juga melakukan sosialisasi secara berkala

mengenai hak-hak korban dan prosedur pelaporan, yang terbukti meningkatkan kesadaran dan pemahaman civitas akademika mengenai isu kekerasan seksual.

Langkah-langkah konkret yang diambil oleh Unimal dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual telah menunjukkan hasil yang positif, dengan meningkatnya jumlah pelaporan kasus setelah adanya kebijakan yang lebih jelas dan transparan. Keberhasilan ini tercermin dalam komitmen universitas untuk terus memperbaiki kebijakan internal dan meningkatkan efektivitas penanganan kasus, serta memberikan rasa aman kepada seluruh anggota kampus. Ini membuktikan bahwa Unimal telah berperan aktif dalam membangun budaya kampus yang bebas dari kekerasan seksual dan mendukung perlindungan hak-hak korban.

## KESIMPULAN

Pengabdian ini bertujuan untuk mendukung upaya Universitas Malikussaleh dalam penanganan kekerasan seksual, yang telah menunjukkan progres positif. Kegiatan ini difokuskan pada penyuluhan hukum untuk meningkatkan pemahaman civitas akademika mengenai hak-hak korban kekerasan seksual, mekanisme pelaporan, serta akses terhadap perlindungan hukum dan psikologis. Penyuluhan dilaksanakan melalui metode presentasi, diskusi interaktif, dan simulasi kasus. Civitas akademika memberikan respons positif terhadap kegiatan ini, mencerminkan komitmen mereka untuk menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan seksual. Luaran yang dihasilkan mencakup artikel jurnal ilmiah, penyusunan draft kerja sama (IA/MoU) dengan lembaga terkait, dan publikasi berita tentang kegiatan penyuluhan ini di media kampus maupun lokal. Tindak lanjut pengabdian mencakup implementasi hasil MoU, pelatihan lanjutan bagi tim internal penanganan kekerasan seksual, dan penyebaran modul penyuluhan ke fakultas lain. Dengan langkah ini, Universitas Malikussaleh diharapkan semakin memperkuat perannya sebagai kampus yang melindungi hak-hak korban kekerasan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, S., & Mansari. (2021). Model Pengawasan Anak Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pesantren. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 6(2), 108–129. <https://doi.org/10.32505/legalite.v6i2.3518>
- Brr, U. (2023). *Biadab! Guru Ngaji Di Lhokseumawe Sodomi Santrinya Sendiri*. Habaaceh.Id. <https://www.habaaceh.id/news/biadab-guru-ngaji-di-lhokseumawe-sodomi-santrinya-sendiri/index.html>
- Dialeksis.Com. (2023). *Oknum Guru Pasantren Diduga Sodomi Santri Di Lhokseumawe*. Www.Dialeksis.Com. <https://www.dialeksis.com/aceh/oknum-guru-pasantren-diduga-sodomi-santri-di-lhokseumawe/>
- Emil Sailan. (2022). Pentingnya Mahasiswa Mengenal Dan Memahami Hukum Untuk Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Di Kampus. *Mabis*, 13(2), 1–12.
- Furna, P. Z. (2023). *Meningkat, Kasus Kekerasan Seksual Di Aceh Utara*. Ajnn.Net. <https://www.ajnn.net/news/banda-aceh-produksi-576-ton-sampah-tiap-hari/index.html>



- Iskandar, F. A., Pamungkas, A. A., Divayana, F. A., & Gunanto, D. (2022). Edukasi Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Terkait Kekerasan Seksual. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat* 2022. [Http://Jurnal.Umj.Ac.Id/Index.Php/Semnaskat%0ae-Issn](http://Jurnal.Umj.Ac.Id/Index.Php/Semnaskat%0ae-Issn):
- Iskandar, Sahputri, J., Arvinda, A. D., & Desi Afriani. (2023). Penyuluhan Dan Pelatihan Pertahanan Diri Terhadap Kekerasan Seksual Pada Siswa Slta Di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Malikussaleh Mengabdi*, 2(1), 251–257.
- Jamaludin, A. (2022). Sexual Education Policy , Legal Protection From Sexual Violence At University. *Jurnal Civicus*, 22(2), 10–22.
- Kurnianingsih, M., Kuswardani, Pamuncak, A. W., & Purnamasari, A. I. (2023). Sosialisasi : Perempuan Dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Immawati Avicenna - Pimpinan Cabang Nasyyatul Aisyiyah Solo Utara). *Jurnal Abdimas: Multidisiplin*, 2(2), 45–51.
- Masriadi. (2023). *Berulang Kali Sodomi Bocah 14 Tahun, Pria Di Aceh Utara Ditangkap*. Kompas.Com. [Https://Regional.Kompas.Com/Read/2023/01/16/143339878/Berulang-Kali-Sodomi-Bocah-14-Tahun-Pria-Di-Aceh-Utara-Ditangkap](https://Regional.Kompas.Com/Read/2023/01/16/143339878/Berulang-Kali-Sodomi-Bocah-14-Tahun-Pria-Di-Aceh-Utara-Ditangkap)
- Portal Pemerintah Lhokseumawe. (2023). *Cegah Pelecehan Seksual, Forkopimda Lhokseumawe Libatkan Semua Elemen*. Lhokseumawe.Go.Id. [Https://Www.Lhokseumawekota.Go.Id/Berita-U24r](https://Www.Lhokseumawekota.Go.Id/Berita-U24r)
- Randi, D. (N.D.). *Guru Ngaji Yang Lecehkan Santri Di Lhokseumawe Ditangkap Di Kuala Namu*. Pojokaceh.Com. Diambil 13 Juni 2023, Dari [Https://Www.Pojokaceh.Com/News/Guru-Ngaji-Yang-Lecehkan-Santri-Di-Lhokseumawe-Ditangkap-Di-Kuala-Namu/Index.Html](https://Www.Pojokaceh.Com/News/Guru-Ngaji-Yang-Lecehkan-Santri-Di-Lhokseumawe-Ditangkap-Di-Kuala-Namu/Index.Html)
- Redaksi. (2023). *Keberpihakan Pemerintah Aceh Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dinilai Masih Rendah*. Portalsatu.Com. [Https://Portalsatu.Com/Keberpihakan-Pemerintah-Aceh-Terhadap-Korban-Kekerasan-Seksual-Dinilai-Masih-Rendah/](https://Portalsatu.Com/Keberpihakan-Pemerintah-Aceh-Terhadap-Korban-Kekerasan-Seksual-Dinilai-Masih-Rendah/)
- Saimima, J. M., Liminanto, E., & Wasia, Z. (2021). Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Kekerasan Seksual Increased Legal Awareness About Sexual Violence Against Women And Children In Ambon City ' S Lateri Village. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 79–87.
- Sari, J., Sriwahyuni, N., & Susniwati. (2021). Kolaborasi Aktor Pada Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kabupaten Aceh Tamiang. *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, 5(1), 30–42. [Https://Doi.Org/10.30762/Asketik.V5i1.95](https://Doi.Org/10.30762/Asketik.V5i1.95)